

ABSTRAK

Fanni Irmaya¹

Enny Mirfa, S.H.,M.H.²

Dr. Ramon Nofrial, S.H.,M.H.³

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Seperti gugatan yang dilakukan oleh Harawati terhadap M. Saleh di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2017PN-Ksp. akibat korban mengalami luka berat dan harus menjalani pengobatan dan perawatan dari dokter. Namun hakim hanya menghukum M. Saleh membayar ganti rugi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, upaya korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*field research*) sebagai sumber data utama dan studi pustaka (*Library research*) sebagai data pelengkap.

Perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana tidak berjalan optimal dikarenakan pihak penggugat merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Dari Jumlah keseluruhan kerugian materil Rp. 134.300.000,- dan Kerugian immatertil Rp 150.000.000,- yang dituntut oleh penggugat dalam petitum, majelis hakim hanya mengabulkan Rp. 5.000.000,- biaya yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat. Upaya korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana dilakukan melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri serta upaya banding ke Pengadilan Tinggi karena tidak puas dengan putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Pada upaya banding nilai kerugian yang dikabulkan lebih besar dari yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana yaitu korban tidak memanfaatkan instrumen hukum pidana untuk menuntut ganti kerugian, Tidak mendapat alat bukti yang cukup, dan keterbatasan kondisi finansial dari tergugat. Dan upaya perlindungan hukum terhadap korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana yaitu melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, memaksimalkan alat bukti yang ada untuk meyakinkan hakim, dan mengajukan permohonan sita barang milik tergugat..

Disarankan kepada korban tindak pidana yang merasa dirugikan akibat tindak pidana agar memanfaatkan penggabungan ganti rugi dalam tuntutan pidana, kepada pengacara korban agar memaksimalkan alat bukti dengan dalil dan tuntutan yang disebutkan dalam gugatan, kepada hakim agar membuat pertimbangan hukum yang wajar agar hak penggugat selaku korban tindak pidana terpenuhi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana*

¹ Nama Peneliti

² Nama Pembimbing Utama

³ Nama Pembimbing Kedua